



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 280/Pid.B/2020/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Munzir alias Muzir
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/7 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bangket Dalam Rt. 001/ Rw.000 Desa Kediri Selatan Kec. Kediri Kab. Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Muhammad Munzir alias Muzir ditangkap pada tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa Muhammad Munzir alias Muzir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak mau didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 280/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 280/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Munzir alias Muzir terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan memberatkan**" melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **muhamad munzir** tersebut dengan pidana penjara selama **2 tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa MUHAMMAD MUNZIR Als MUZIR** bersama dengan **Sdr. HAMDANI Als GAHAM (Narapidana)** pada hari **Sabtu** tanggal **20 April 2019** sekitar pukul **17.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **April 2019** atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun **2019** bertempat di **SDN 1 Dasan Tereng Jalan Ahmad Yani, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wita, ketika Sdr. HAMDANI Als GAHAM (Narapidana) berboncengan dengan terdakwa di wilayah Kecamatan Narmada menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun SP 125 warna hitam. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita saat Sdr. HAMDANI Als GAHAM (Narapidana) dengan terdakwa melintas di depan SDN 1 Dasan Tereng Jalan Ahmad Yani, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Kemudian Sdr.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 280/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDANI Als GAHAM (Narapidana) dengan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol : DR 5990 CR terparkir di dalam halaman SDN 1 Dasan Tereng. Selanjutnya Sdr. HAMDANI Als GAHAM (Narapidana) dengan terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor motor Honda Beat No Pol : DR 5990 CR tersebut. Lalu Sdr. HAMDANI Als GAHAM (Narapidana) turun dari kendaraan masuk kedalam halaman SDN 1 Dasan Tereng, sedangkan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor Suzuki Shogun SP 125 warna hitam menunggu didepan gerbang sekolah sambil mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa selanjutnya Sdr. HAMDANI Als GAHAM (Narapidana) berjalan menuju tempat sepeda motor Honda Beat No Pol : DR 5990 CR terparkir sambil mengeluarkan kunci T dari dalam sakunya. Lalu Sdr. HAMDANI Als GAHAM (Narapidana) memasukkan kunci T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor Honda Beat No Pol : DR 5990 CR dan menghidupkan mesinnya. Lalu Sdr. HAMDANI Als GAHAM (Narapidana) menaiki sepeda motor tersebut menuju gerbang sekolah. Disaat yang bersamaan, Sdr. SAPARWADI yang sedang mengajar di SDN 1 Dasan Tereng tersebut sekaligus merupakan pemilik sepeda motor Honda Beat No Pol : DR 5990 CR melihat perbuatan Sdr. HAMDANI Als GAHAM (Narapidana) dengan terdakwa. Sehingga Sdr. SAPARWADI langsung berteriak "*maling – maling*" sambil berlari mengejar Sdr. HAMDANI Als GAHAM (Narapidana) dan berhasil mengamankan Sdr. HAMDANI Als GAHAM (Narapidana) beserta sepeda motor Honda Beat No Pol : DR 5990 CR di gerbang sekolah, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. HAMDANI Als GAHAM (Narapidana) dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdr. SAPARWADI sehingga Sdr. SAPARWADI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 4, dan 5 KUHP**.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPARWADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 17.15 WITA bertempat di SDN 1 Dasan Tereng Jalan Ahmad

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 280/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani, Dusun Karang Taliwang, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa sepeda motor milik korban yang hilang berupa sepeda motor honda beat No.pol DR 5990 CR tahun 2016 warna hitam;
- Bahwa awalnya saksi mengajar di Universitas Terbuka yang meminjam tempat di SDN Dasan Tereng, lalu saksi melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor saksi dan tiba-tiba Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa situasi tempat kejadian tersebut di halaman parkir terbuka dan disitu banyak ada sepeda motor yang lain;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa, saksi langsung teriak maling....maling....lalu Terdakwa kabur hendak naik ke sepeda motor milik temannya namun belum sempat melarikan diri Terdakwa ditangkap oleh saksi Endiasih dan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. KADEK JULI PUTRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 17.15 WITA bertempat di SDN 1 Dasan Tereng Jalan Ahmad Yani, Dusun Karang Taliwang, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang hilang berupa sepeda motor honda beat No.pol DR 5990 CR tahun 2016 warna hitam;
- Bahwa yang tertangkap terlebih dahulu adalah Hamdani alias Gaham dan saat melakukan interogasi Hamdani mengambil sepeda motor milik korban bersama dengan Terdakwa sehingga pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 berhasil menangkap Terdakwa lalu diamankan di kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 17.15 WITA bertempat di SDN 1 Dasan Tereng Jalan Ahmad Yani, Dusun Karang Taliwang, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang Terdakwa ambil yaitu berupa sepeda motor honda beat No.pol DR 5990 CR tahun 2016 warna hitam;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 280/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara merusak bok kunci sepeda motor menggunakan kunci T;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban bersama dengan temannya yang bernama Hamdani alias Gaham;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat No.pol DR 5990 CR tahun 2016 warna hitam tersebut tidak meminta ijin kepada saksi korban Suparwadi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 17.15 WITA bertempat di SDN 1 Dasan Tereng Jalan Ahmad Yani, Dusun Karang Taliwang, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban yang Terdakwa ambil yaitu berupa sepeda motor honda beat No.pol DR 5990 CR tahun 2016 warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara merusak bok kunci sepeda motor menggunakan kunci T;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban bersama dengan temannya yang bernama Hamdani alias Gaham;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat No.pol DR 5990 CR tahun 2016 warna hitam tersebut tidak meminta ijin kepada saksi korban Suparwadi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 280/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang mempunyai pengertian setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Munzir alias Muzir yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 17.15 WITA bertempat di SDN 1 Dasan Tereng Jalan Ahmad Yani, Dusun Karang Taliwang, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa bersama dengan Hamdani alias Gaham telah mengambil barang berupa sepeda motor honda beat No.pol DR 5990 CR tahun 2016 warna hitam milik saksi Suparwadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil suatu barang telah terpenuhi ;

## **Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa barang berupa sepeda motor honda beat No.pol DR 5990 CR tahun 2016 warna hitam milik saksi Suparwadi yang diambil oleh Terdakwa adalah sebagian atau seluruhnya milik dari saksi korban Suparwadi dan bukan milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 280/Pid.B/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah niat/tujuan seseorang untuk mengambil dan menguasai suatu barang tersebut adalah sengaja untuk dimiliki sehingga dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang yang sebenarnya, sedangkan hal itu dilakukan tanpa dikehendaki oleh pemilik barang, atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa alas hak atau tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor honda beat No.pol DR 5990 CR tahun 2016 warna hitam milik saksi Suparwadi yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 17.15 WITA tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Suparwadi, dimana Terdakwa telah mengambil barang tersebut diatas di halaman parkir SDN 1 Dasan Tereng Jalan Ahmad Yani, Dusun Karang Taliwang, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dan Hamdani alias Gaham, telah bersama-sama melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No.pol DR 5990 CR tahun 2016 warna hitam milik saksi Suparwadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 17.15 WITA bertempat di halaman parkir SDN 1 Dasan Tereng Jalan Ahmad Yani, Dusun Karang Taliwang, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan**



**merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari cara yang terdapat dalam unsur ini terpenuhi maka cara lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum untuk dapat mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No.pol DR 5990 CR tahun 2016 warna hitam milik saksi Suparwadi, terlebih dahulu Terdakwa merusak kunci stir sepeda motor tersebut menggunakan kunci T, yang mana kunci T tersebut telah Terdakwa siapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa agar bisa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No.pol DR 5990 CR tahun 2016 warna hitam tersebut diatas Terdakwa terlebih dahulu merusak kunci stir dengan menggunakan kunci T yang mengakibatkan kunci stir menjadi rusak dan Terdakwa pada akhirnya bisa mengambil sepeda motor milik saksi Supawardi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Suparwadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Munzir als Muzir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh kami, A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Theodora Ufunan, S.H., M.H., dan Catur Bayu Sulistiyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Kurnia Mustikawati, S.H., dan Mahyudin Igo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ketut Ari Santini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 280/Pid.B/2020/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 280/Pid.B/2020/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10